



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2021 agar dapat terlaksana dengan efektif, terencana, terarah dan berkesinambungan, serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-Perubahan ) Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);

18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA AMBON TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RPJMD, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN
- Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN
- Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- Bab VI PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi:
- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021;
  - b. Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2021, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Ambon Perubahan 2021.

### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pendanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Ambon melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan untuk laporan realisasi kinerja triwulan dan 14 (empat belas) hari setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan realisasi triwulan 4.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini mengenai Teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Walikota Ambon.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021, disusun dengan berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan memperhatikan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota Ambon terpilih. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2021, juga memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, serta Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan

5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 ini, selanjutnya akan menjadi pedoman untuk perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2021, menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kota Ambon Tahun 2021; serta sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Ambon Tahun 2021.

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon 2021 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan di daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 adalah memberikan gambaran rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu 2021. Selain itu penyusunan Perubahan RKPD ini dilakukan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan sesuai RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 adalah:

- a. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kota Ambon Tahun 2021, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Ambon Tahun 2021;
- b. Memberikan arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah

- daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
- c. Memberikan tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Ambon Tahun 2021, dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan lainnya. Dokumen dimaksud adalah RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, untuk tahapan tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021, RKP 2020, dan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, dalam tatanan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kota Ambon.

Dokumen Perubahan RKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Selanjutnya Dokumen Perubahan KUA 2021 dan Perubahan PPAS 2021 dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBDP) Tahun 2021.

#### **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>
<b>BAB II</b>	<b>Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021</b>
<b>BAB III</b>	<b>Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</b>
<b>BAB V</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b>

## BAB II

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

#### 2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Hasil evaluasi diukur berdasarkan realisasi anggaran terhadap target tahun 2021. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2021 dalam satuan presentase.

#### 2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan penyerapan anggaran APBD Kota Ambon hingga akhir triwulan II adalah sebesar 33,33%. Sebagian besar kegiatan yang berjalan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN, sementara untuk pelaksanaan kegiatan lainnya belum berjalan maksimal. Salah satu factor yang menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan adalah kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, sehingga Perangkat Daerah (PD) perlu melakukan skala prioritas setelah refocusing anggaran. Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 juga menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan refocusing anggaran dan penjadwalan ulang kegiatan di tahun 2021.

Beberapa rekomendasi terhadap hasil evaluasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Menjadwalkan kembali (*re-schedule*) program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target;
2. Identifikasi hambatan yang mungkin ditemui per program/kegiatan untuk peningkatan realisasi;
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya untuk program kegiatan yang bersifat lintas perangkat daerah;
4. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka sinergitas target dan capaian baik dari segi anggaran maupun realisasi fisik program dan kegiatan;
5. Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;

Tabel II.1. Rekapitulasi Laporan Realisasi APBD Kota Ambon Tahun 2020

Perangkat Daerah		Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1		2	3	4
1	Dinas Kesehatan	82.703.126.573	65.915.288.049	79,70
2	Dinas Pendidikan	80.422.706.700	92.889.240.043	115,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.056.472.079,64	81.918.377.121	62,03
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.933.691.895	1.400.001.229	35,59
5	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	10.777.402.861,2	7.063.399.458	65,54
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.598.443.076	1.375.751.886	86,07
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	31.223.329.515	27.651.375.662	88,56
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.192.502.242	2.771.160.572	53,37
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.653.087.153	1.105.242.624	66,86
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	2.384.107.999	1.021.029.606	42,83
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.245.404.350	4.311.055.400	82,19
12	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.467.129.509	1.436.268.183	97,90
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.262.685.924	5.054.462.150	96,04
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.221.743.200	2.017.355.120	24,54
15	Dinas Perhubungan	8.219.003.927	4.775.082.158	58,10
16	Dinas Perikanan	3.953.005.439	3.491.807.987	88,33
17	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.239.270.150	1.422.903.202	63,54
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.758.917.200	1.616.525.454	58,59
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	15.814.395.734	13.744.009.301	86,91
20	Dinas Sosial	4.451.433.818	2.854.052.145	64,12
21	Dinas Tenaga Kerja	672.434.400	426.480.230	63,42
22	Satuan Polisi Pamong Praja	11.495.937.040	9.049.517.180	78,72
23	Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	5.145.942.654	4.163.505.273	80,91
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.486.034.021	2.055.519.245	82,68
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12374597267	11986425506	96,86
26	Badan Penanggulangan Bencana	13.396.737.250	10.171.106.264	75,92
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.967.605.880	6.735.071.659	96,66
28	Inspektorat	4.455.773.798	3.769.307.322	84,59
29	Sekretariat Kota	35.547.976.454	34.268.839.296	96,40

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Perangkat Daerah		Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1		2	3	4
30	Bagian Hukum	2.223.516.450	1.670.897.981	75,15
31	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler	1.537.334.250	1.313.521.450	85,44
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.957.711.500	1.938.021.402	98,99
33	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1.417.846.188	1.094.250.884	77,18
34	Bagian Tata Pemerintahan	2.166.889.500	1.332.324.463	61,49
35	Bagian Tata Usaha Pimpinan	1.163.316.900	839.730.262	72,18
36	Bagian Umum dan Perlengkapan	38.338.932.293	34.743.897.576	90,62
37	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.224.233.500	669.631.310	54,70
38	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	1.237.381.250	867.834.700	70,13
39	Sekretariat DPRD	29.203.974.895	26.548.716.761	90,10
40	Kecamatan Nusaniwe	799.235.739	791.641.769	99,05
41	Kecamatan Sirimau	785.848.640	684.110.659	87,05
42	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	787.825.461	585.857.475	74,36
43	Kecamatan Leitimur Selatan	345.373.500	343.235.324	99,38
44	Kecamatan Teluk Ambon	698.706.900	678.158.958	97,06
45	Kel. Benteng	1.309.329.404	871.039.400	66,53
46	Kel. Mangga Dua	1.199.814.000	776.700.050	64,74
47	Kel. Silale	1.158.795.500	972.116.200	83,89
48	Kel. Wainitu	1.199.849.250	1.070.424.250	89,21
49	Kel. Kudamati	1.200.000.000	1.102.404.089	91,87
50	Kel. Nusaniwe	1.199.989.900	1.142.211.105	95,19
51	Kel. Urimessing	1.333.979.300	1.171.276.500	87,80
52	Kel. Waihaong	1.200.000.000	1.127.408.020	93,95
53	Kel. Batu Gajah	1.197.515.000	1.037.412.500	86,63
54	Kel. Honipopu	1.195.207.200	1.146.776.200	95,95
55	Kel. Pandan Kasturi	1.198.361.200	882.920.333	73,68
56	Kel. Uritetu	1.199.816.500	1.032.563.000	86,06
57	Kel. Amantelu	1.208.306.725	1.137.324.141	94,13
58	Kel. Ahusen	1.199.153.850	1.060.387.900	88,43
59	Kel. Batu Meja	1.295.107.500	989.908.900	76,43
60	Kel. Karang Panjang	1.228.008.500	1.126.996.500	91,77
61	Kel. Rijali	1.200.000.000	1.164.875.328	97,07
62	Kel. Waihoka	1.214.867.750	943.394.562	77,65

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Perangkat Daerah		Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1		2	3	4
63	Kel. Lateri	1.200.000.000	1.129.150.000	94,10
64	Kel. Tihu	1.199.939.700	1.147.589.700	95,64
<b>TOTAL</b>		<b>610.347.066.353,84</b>	<b>501.594.868.977</b>	<b>82,18</b>

### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab ini. Pada bagian ini sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua bagian utama yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Perubahan rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Ambon untuk Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi terkini baik nasional maupun di daerah.

##### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon

Arah kebijakan ekonomi di Kota Ambon Tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku. Pada Tahun 2021 Pemerintah Pusat telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 - 5,5 persen. Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5-6,29 persen.

Mencermati perkembangan terkini khususnya menanggapi dampak Pandemic Covid-19, maka terntunya perlu penyesuaian terhadap target-target ekonomi makro yang telah ditetapkan.


##### 3.1.1. Kerangka Ekonomi Kota Ambon

Perkembangan ekonomi Kota Ambon dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :

###### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon selama kurun waktu 2016-2020 berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010 cukup fluktuatif, Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,43 persen menjadi 6,15 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,42 persen menjadi 6,17 persen. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen menjadi 6,21 persen, dan kemudian mengalami penurunan yang cukup besar sebanyak 0,40 persen menjadi

5,78 persen pada Tahun 2019, dan semakin menurun di tahun 2020 mencapai minus 1,95 (Gambar III.1.).



Gambar III.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2014 - 20120  
(sumber : BPS Kota Ambon, 2021)

Secara umum ekonomi Kota Ambon mengalami penurunan Tahun 2020 sebagai akibat dampak pandemic Covid-19. Pada sisi lain, laju pertumbuhan sektoral tahun 2020 ADHK (harga konstan 2010) menurut lapangan usaha, terjadi penurunan signifikan pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar minus 13,71%, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 8,91%, kondisi ini sejalan dengan kebijakan PSBB yang membatasi perjalanan masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan pada sektor transportasi maupun sektor akomodasi dan makan minum. Sedangkan kenaikan sebesar 8,28% pada sektor pengadaan listrik dan gas, sebagai dampak dari kebijakan *work from home* (WFH) selama pandemi covid-19 yang memaksa masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada Tabel III.1.

Mengamati laju pertumbuhan PDRB Kota Ambon dalam beberapa tahun terakhir serta trend pertumbuhan dan kontribusi kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, serta perkembangan kondisi terkini di daerah yang masih dibayangi dampak Covid 19 maka PDRB Kota Ambon dalam perubahan RKPD Tahun 2021 terkoreksi mengalami pertumbuhan berkisar 2,5%-4,0%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2020 didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 3.955.352.740.000,- atau 26,05%; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.2.936.841.880.000,- atau 19,97%; dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp.1.327.377.750.000,- atau 9,03%. Jika diperhatikan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor transportasi

dan perdagangan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, dimana kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan covid-19 cukup berpengaruh terhadap kedua sektor tersebut. Sedangkan untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial mengalami kenaikan karena merupakan kebijakan nasional untuk tetap meningkatkan layanan pemerintahan dan sosial guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat. Kontribusi setiap kategori lapangan usaha terhadap PDRB ADHB Kota Ambon pada tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat pada Tabel III.1.

Sementara PDRB ADHK tahun dasar 2010 dimana 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian Kota Ambon di Tahun 2020 yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta sektor Informasi dan Komunikasi. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK terbesar ada pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp.2.381.625.240.000,- atau sebesar 23,37%; selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai Rp.2.234.299.510.000,- atau sebesar 21,92% dari total PDRB Kota Ambon. Sektor yang ketiga yaitu sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp. 969.943.870.000,- atau 9,52%. Secara rinci kontribusi setiap kategori lapangan usaha terhadap PDRB ADHK Kota Ambon pada tahun 2019 dan 2020 bisa dilihat pada Tabel III.2.



Gambar III.2. Perkembangan PDRB Kota Ambon Tahun 2016-2020  
(Sumber : BPS Kota Ambon, 2021)

Ditinjau dari kategori pembentuk PDRB, maka Struktur ekonomi Kota Ambon tahun 2020 berdasarkan PDRB ADHK (dasar konstan 2010), didominasi oleh kategori

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 22,91 persen atau Rp.2,381 triliun lebih, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 22.52 persen atau sebesar Rp.2,341 triliun lebih. Selain kedua kategori tersebut, beberapa kategori lapangan usaha lain juga turut memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Ambon. Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi tercatat sebesar 10,04 persen atau sebesar Rp.1,043 triliun lebih; kategori Informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 9,24 persen atau Rp.960 triliun lebih; kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi sebesar 6,92 persen atau Rp.719 triliun lebih; kategori Jasa Pendidikan memberikan kontribusi sebesar 5,58 persen atau sebesar Rp.580 milyar lebih; kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 5,00 persen atau sebesar Rp.519 milyar lebih; dan kategori Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 4,80 persen atau sebesar Rp.499 milyar lebih. Kontribusi masing-masing Kategori Lapangan Usaha Pembentuk PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1. Kontribusi setiap kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK (Tahun Dasar 2010) Tahun 2019 dan 2020

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (juta rupiah)		Kontribusi (%)	
		2019*	2020**	2019	2020
1		2	3	4	5
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,857,352.74	3,955,352.74	26.05	26.05
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,030,041.88	2,936,841.88	20.62	19.97
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,554,327.75	1,327,377.75	10.50	9.03
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,074,270.76	1,169,328.55	7.25	7.95
J.	Informasi dan Komunikasi	1,024,284.63	1,049,284.63	6.92	7.13
P.	Jasa Pendidikan	879,615.76	890,615.76	5.94	6.06
F.	Konstruksi	746,252.09	747,252.09	5.03	5.08
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	692,611.01	713,663.41	4.68	4.85
C.	Industri Pengolahan	534,580.85	524,196.85	3.61	3.56
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	442,407.84	404,007.84	2.99	2.75
MN.	Jasa Perusahaan	297,299.22	296,299.22	2.00	2.01
RST.	Jasa Lainnya	291,077.35	286,477.35	1.97	1.95
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,644.51	175,644.51	1.08	1.19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	113,396.55	115,896.55	0.77	0.79
B.	Pertambangan dan Penggalian	46,205.43	46,705.43	0.31	0.32
L.	Real Estate	39,738.09	39,788.09	0.27	0.27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	25,612.47	27,897.26	0.17	0.19
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>14,808,718.93</b>	<b>14,706,629.91</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kota Ambon, 2021

Tabel III.2. Kontribusi setiap kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHB Tahun 2019 dan 2020

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (juta rupiah)		Kontribusi (%)	
		2019*	2020**	2019	2020
1		2	3	6	7
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,381,825.24	2,381,625.24	22.91	23.37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,337,899.51	2,234,299.51	22.49	21.92
J.	Informasi dan Komunikasi	960,443.87	969,943.87	9.24	9.52
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,554,327.75	900,590.89	14.95	8.84
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	719,326.98	782,947.30	6.92	7.68
P.	Jasa Pendidikan	580,017.46	579,017.46	5.58	5.68
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	519,818.16	526,074.20	5.00	5.16
F.	Konstruksi	499,283.51	499,183.51	4.80	4.90
C.	Industri Pengolahan	375,971.30	362,595.47	3.62	3.56
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	305,208.75	278,008.75	2.94	2.73
RST.	Jasa Lainnya	204,991.87	201,291.87	1.97	1.97
MN.	Jasa Perusahaan	195,930.71	194,230.71	1.88	1.91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,610.85	116,610.85	1.03	1.14
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87,731.41	88,731.41	0.84	0.87
L.	Real Estate	29,471.22	29,421.22	0.28	0.29
B.	Pertambangan dan Penggalian	28,313.10	27,813.10	0.27	0.27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	18,466.80	19,995.35	0.18	0.20
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>10,394,971.62</b>	<b>10,192,380.69</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kota Ambon, 2021

c.

Inflasi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dimana angka inflasi tertinggi adalah sebesar 3,53 persen di tahun 2018 dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,06 persen, setelah sebelumnya di tahun 2017 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Angka inflasi Kota Ambon di tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06 persen (Gambar III.3).

Secara bulanan, inflasi tertinggi di tahun 2020 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,65 persen dan inflasi terendah pada bulan Juli sebesar 0,06 persen. Sedangkan untuk deflasi, angka deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 0,71 persen dan deflasi terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 0,07 persen. Inflasi Kota Ambon secara bulanan dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Kelompok Barang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Inflasi di Kota Ambon tahun 2020 adalah Kelompok perawatan pribadi (4,6), Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (3,14), dan Kelompok Pendidikan (2,79). Sedangkan Kelompok Barang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi di Kota Ambon sepanjang tahun 2020 adalah Kelompok Transportasi (-8,93), Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-1,51) serta Kelompok Kesehatan (-0,13). Kontribusi kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Ambon di tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.6.




**Gambar III.3.**  
**Laju Inflasi Kota Ambon Tahun 2016-2020 (%)**  
 Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2021

Mencermati perkembangan Inflasi Kota Ambon kurun waktu 2015-2019, inflasi di Kota Ambon cukup fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi di Tahun 2015 sebesar 5,92 persen sedangkan deflasi terjadi di Tahun 2017 sebesar 0,05 persen dan kemudian mengalami peningkatan ditahun 2018 menjadi sebesar 3,53%. Laju inflasi bulanan sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 adalah sebesar 0,86%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan yang sama ditahun 2020 yaitu inflasi sebesar 0,43%. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 target inflasi ditetapkan berada di bawah 5% yaitu berkisar 2,00-4,00 persen

d. Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2015-2020 menurut Badan Pusat Statistik Kota Ambon, dapat diuraikan pada Gambar III.4. Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2020 adalah sebanyak 22.150 jiwa bertambah sebanyak 490 jiwa dari tahun 2019 sebanyak 21.660 jiwa. Sementara Persentase Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2016-2020 adalah seperti pada tabel di atas menggambarkan persentase penduduk miskin Kota Ambon Tahun 2020 mengalami penurunan

menjadi 4,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,57 persen. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga dari segi presentasi penduduk miskin berkurang tetapi dari segi jumlah mengalami peningkatan menjadi 22.150 jiwa di tahun 2020.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2021

**Gambar III.4.**  
**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin**  
**Kota Ambon Tahun 2015 – 2020**

Covid-19 masih membayangi dan memberikan tekanan secara sosial, di mana angka kemiskinan pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 7,0-12,0%.

e. Pengangguran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Angka Pengangguran di Kota Ambon cukup berfluktuasi dalam empat tahun terakhir. Secara absolut angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 28.032 jiwa atau sebesar 12,84 persen. Sedangkan angka pengangguran terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 23.830 jiwa atau sebesar 12.22 persen. Tingginya angka pengangguran di tahun 2020 tidaklah lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja di berbagai bidang usaha. Angka pengangguran terbuka maupun tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon secara lengkap dapat dilihat pada Gambar III.5.

Dampak Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi termasuk penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran terbuka Tahun 2021 diperkirakan meningkat signifikan yaitu berkisar antara 12,0%-15,0%.



Gambar III.5.  
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon  
Tahun 2017 – 2020

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2021

### 3.2. Keuangan Daerah Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Ambon adalah untuk pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, secara efektif, dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat mengalami perubahan .

#### 3.2.1. Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan daerah Kota Ambon dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.291.543.825.190,-. Perubahan target pendapatan dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Perubahan Pendapatan daerah yang bersumber dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon ditargetkan sebesar Rp.234.429.747.272,- mengalami peningkatan sebesar 23,35 persen dari target APBD 2021. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri atas Hasil Pajak Daerah sebesar

Rp.107.047.031.949,- Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.42.959.448.592,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp.15.000.000.000,- serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.69.423.266.731,- Rincian Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel III.3

Tabel III.3. Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	TAMBAH/KURANG	(%)
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	190,056,780,701	234,429,747,272	44,372,966,571	23.35
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	116,784,163,000	107,047,031,949	(9,737,131,051)	(8.34)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	42,009,442,220	42,959,448,592	950,006,372	2.26
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,000,000,000	15,000,000,000	9,000,000,000	150.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,263,175,481	69,423,266,731	44,160,091,250	174.80
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>190,056,780,701</b>	<b>234,429,747,272</b>	<b>44,372,966,571</b>	<b>23.35</b>

Sumber : BPKAD 2021

b. Dana Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.012.698.902.371,- dan mengalami penurunan 3,01 persen dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp.981.372.526.584,- Penerimaan tersebut terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.910.602.962.275,- dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.70.769.564.309,-. Rincian perubahan penerimaan Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4. Target Penerimaan Dana Transfer

NO	URAIAN	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	TAMBAH/KURANG	(%)
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1,012,698,902,371	981,372,526,584	(31,326,375,787)	(3.09)
4.2.1	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat	943,091,576,000	910,602,962,275	(32,488,613,725)	(3.44)
4.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	69,607,326,371	70,769,564,309	1,162,237,938	(1.67)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,012,698,902,371</b>	<b>981,372,526,584</b>	<b>(31,326,375,787)</b>	<b>(3.09)</b>

Sumber : BPKAD 2021

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.75.741.551.334,-, bertambah sebesar Rp.9.414.244.284,- atau bertambah sebesar 14,19 persen dibanding penerimaan pos ini yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.66.327.307.050,-. Penerimaan tersebut meliputi Pendapatan Hibah sebesar Rp.29.967.707.050,-, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya sebesar Rp.45.773.844.284,- Rincian Penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5. Target Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

NO	URAIAN	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	TAMBAH/KURANG	(%)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	66,327,307,050	75,741,551,334	9,414,244,284	12.43%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	24,967,707,050	29,967,707,050	5,000,000,000	20.03%
4.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41,359,600,000	45,773,844,284	4,414,244,284	10.67%
	<b>JUMLAH</b>	<b>66,327,307,050</b>	<b>75,741,551,334</b>	<b>9,414,244,284</b>	<b>12.43%</b>

Sumber : BPKAD 2021

### 3.2.2. Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 difokuskan pada upaya-upaya untuk pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif serta memperhatikan perkembangan terkini dampak Covid-19 yang mengakibatkan perlunya refocossing dan relokasi anggaran program, dan kegiatan untuk penanganan dampak Covid-19. Terjadinya perubahan pada komponen belanja disebabkan pada beberapa persoalan mendasar yaitu :

1. Pergeseran alokasi belanja pada komponen belanja tidak langsung meliputi penyesuaian gaji serta tunjangan pegawai, bantuan keuangan, serta belanja hibah.
2. Pergeseran besaran alokasi belanja pada beberapa program kegiatan khususnya refocossing dan relokasi anggaran bagi penanganan dampak Covid-19.
3. Penyelesaian pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang merupakan prasarana umum.
4. Penjadwalan kembali program kegiatan
5. Penyesuaian terhadap pembiayaan daerah terutama pada komponen penerimaan pembiayaan melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).
6. Penyesuaian terhadap belanja operasional kantor yang meliputi biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan service kendaraan dinas/ operasional sesuai perkembangan harga riil.
7. Penangan Covid-19 melalui alokasi Belanja Tidak Tetap dengan fokus :
  - a. Penanganan Kesehatan, berupa :
    - 1) Penyediaan dan pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;

- 2) Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
- 3) Penyediaan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, kantor layanan pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- 4) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi;
- 5) Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial untuk memutus transmisi lokal kasus pandemi Covid-19;
- 6) Penangan kesehatan lainnya.

b. Penanganan dampak ekonomi, berupa :

- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
- 3) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, Focus Group Discussion (FGD), seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penyebaran Covid-19;
- 4) Promosi investasi domestik maupun internasional;
- 5) Penanganan dampak ekonomi lainnya

c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain :

- 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial;
- 3) Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT desa, dalam rangka menjaga tidak terjadinya tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya;

- 4) Percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut diatas, Komponen Belanja Daerah pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2021 mengalami perubahan dari sebelumnya **Rp.1.290.131.996.122,-** yang dianggarkan pada APBD Tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen atau bertambah Rp.1.919.457.388,- menjadi sebesar **Rp.1.292.051.453.511,-**.

**1) Belanja Operasi.**

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.901.291.428.867,- berkurang sebesar 2,53 persen atau sebesar Rp.23.390.908.138,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.924.682.337.005,-pada APBD 2021. Belanja ini terdiri atas :

- a. **Belanja Pegawai;** Pos belanja pegawai dalam perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp.441.510.558.044,- atau berkurang sebesar 14,21 persen dari alokasi yang dianggarkan pada APBD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.514.659.793.860,-.
- b. **Belanja Barang dan Jasa;** ditargetkan sebesar Rp.390.401.527.239,-pada APBD 2021 dan bertambah sebesar Rp.53.960.680.985,- atau bertambah sebesar 13,82 persen, menjadi sebesar Rp. 444.362.208.224,- pada Perubahan RKPD tahun 2021.
- c. **Belanja Subsidi;** ditargetkan pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp.2.291.748.056,-, bertambah 29,96 persen pada Perubahan RKPD tahun 2021 menjadi Rp.4.154.701.749,-.
- d. **Belanja Hibah;** dalam perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp.10.917.048.850,- atau berkurang sebesar 32,30 persen dari penganggaran pada APBD 2021 sebesar Rp.16.125.355.850,-.
- e. **Belanja Bantuan Sosial;** alokasi belanja pos dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp.346.912.000,- berkurang 71,18 persen dari target APBD 2021 sebesar Rp.1.203.912.000,-.

**2) Belanja Modal.**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.245.259.480.981,- dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 2,43 persen atau sebesar Rp.5.806.886.764,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.239.452.594.217,- dalam APBD tahun 2021.

- a. **Belanja Modal Tanah;** Pos belanja Modal Tanah dalam perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp.2.876.634.010,- atau bertambah sebesar 4,72 persen dari alokasi yang dianggarkan pada APBD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.746.850.000,-.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;** dianggarkan sebesar Rp.33.791.678.383,- bertambah sebesar Rp.6.082.426.266,- atau sebesar 18,00 persen, menjadi sebesar Rp. 39.874.104.649,- pada Perubahan RKPD tahun 2021.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;** dianggarkan sebesar Rp.63.210.969.718,- berkurang sebesar Rp.10.685.560.935,- atau sebesar 7,84 persen, menjadi sebesar Rp. 52.854.215.654,- pada Perubahan RKPD tahun 2021.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi;** dianggarkan sebesar Rp.146.908.654.551,- pada Perubahan RKPD Tahun 2021 atau bertambah 7,84 persen dari yang ditargetkan pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp.136.222.793.616,-.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;** dalam perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp.2.745.872.117,- atau berkurang sebesar 21,10 persen dari penganggaran pada APBD 2021 sebesar Rp.3.480.302.500,-.

### 3) Belanja Tidak Terduga.

Belanja pos ini termasuk yang mengalami perubahan terbesar dimana anggaran tersebut diarahkan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta kegiatan tanggap darurat terhadap penanganan dampak Covid-19. Alokasi Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.55.000.000.000,- bertambah Rp.34.517.300.000,- dari yang dianggarkan dalam APBD 2021 sebesar Rp.20.482.700.000,-.

### 4) Belanja Transfer.

Alokasi belanja pos ini yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp90.500.543.663,- berkurang sebesar 14,23 persen dari alokasi APBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp.105.514.364.900,-.

Tabel.III.6. Target Belanja Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2021	Perubahan RKPD Tahun 2021	TAMBAH/KURANG	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>924,682,337,005</b>	<b>901,291,428,867</b>	<b>(23,390,908,138)</b>	<b>(2.53)</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	514,659,793,860	441,510,558,044	(73,149,235,816)	(14.21)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	390,401,527,239	444,362,208,224	53,960,680,985	13.82
5.1.4.	Belanja Subsidi	2,291,748,056	4,154,701,749	1,862,953,693	81.29
5.1.5.	Belanja Hibah	16,125,355,850	10,917,048,850	(5,208,307,000)	(32.30)
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1,203,912,000	346,912,000	(857,000,000)	(1.18)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239,452,594,217</b>	<b>245,259,480,981</b>	<b>5,806,886,764</b>	<b>2.43</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2,746,850,000	2,876,634,010	129,784,010	4.72
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,791,678,383	39,874,104,649	6,082,426,266	18.00
5.2.3	Belanja Modal gedung dan Bangunan	63,210,969,718	52,854,215,654	(10,356,754,064)	(16.38)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	136,222,793,616	146,908,654,551	10,685,860,935	7.84
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,480,302,500	2,745,872,117	(734,430,383)	(21.10)
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20,482,700,000</b>	<b>55,000,000,000</b>	<b>34,517,300,000</b>	<b>168.52</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20,482,700,000	55,000,000,000	34,517,300,000	168.52
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>105,514,364,900</b>	<b>90,500,543,663</b>	<b>(15,013,821,237)</b>	<b>(14.23)</b>
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	105,514,364,900	90,500,543,663	(15,013,821,237)	(14.23)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,290,131,996,122</b>	<b>1,292,051,453,511</b>	<b>1,919,457,389</b>	<b>0.15</b>

Sumber : BPKAD 2021

### 3.2.3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada prinsipnya pembiayaan daerah harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari beban pembiayaan yang dapat membebankan sistem keuangan daerah. Olehnya itu sistem perencanaan program daerah harus sinergi dalam seluruh proses perencanaan keuangan yang berbasis kinerja. Ini penting untuk menjaga keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar tetap terjaga untuk menghindari defisit anggaran yang melewati batas nominal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pembiayaan dalam Perubahan RKPD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.52.257.628.321,- atau bertambah sebesar Rp.29.249.622.321,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.23.008.006.000,-. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Kebijakan APBD bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.2.257.628.321,- dan Penerimaan Pinjaman daerah sebesar Rp.50.000.000.000,-, seperti dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7 Target Pngeluaran dan Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	TAMBAH/KURANG	(%)
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>23,008,006,000</b>	<b>52,257,628,321</b>	<b>29,249,622,321</b>	<b>127.13</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	23,008,006,000	2,257,628,321	(20,750,377,679)	(90.19)
6.1.4	Peneriimaan Pinjaman daerah	-	50,000,000,000	50,000,000,000	
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,959,000,000</b>	<b>51,750,000,000</b>	<b>49,791,000,000</b>	<b>2541.65</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,959,000,000	-	(1,959,000,000)	(100.00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	51,750,000,000	51,750,000,000	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21,049,006,000</b>	<b>507,628,321</b>	<b>(20,541,377,679)</b>	<b>(97.59)</b>

Sumber : BPKAD 2021

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD

Visi pembangunan Kota Ambon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah:

**“ AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”**

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Harmonis** : Masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip *pela gandong*. Nilai-nilai *pela gandong* yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleransi antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di kota Ambon.

Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram.

**Sejahtera** : Menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas Pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah- sekolah berskala internasional ataupun *World Class School* di Kota Ambon;

Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota Ambon dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program-program sehat Kota Ambon dengan target capaian selama periode pemerintahan kota. Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalkan fungsi lindung dan daerah tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise.

Ekonomi yang maju mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industri berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon.

**Religius** : Sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan

Yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sehingga terjamin hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya yang berimplikasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etik yang berwawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menjabarkan Visi **AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS**, dilakukan dalam empat misi, yaitu:

**Misi 1 : Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Kota Ambon merupakan suatu entitas keberagaman, salah satu realitas utama yang dialami masyarakat di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keberagaman bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat yang beragam tersebut diperlukan upaya penanaman kesadaran sikap toleransi, prinsip kesetaraan, dan memandang perbedaan sebagai anugerah Tuhan.

**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana pendukungnya;

**Misi 3 : Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan;

**Misi 4 : Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing serta kearifan budaya lokal; mempunyai ikatan

yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup, merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas dan Sasaran pemabangunan Tahun 2021 tetap mengacu pada RKPD Kota Ambon Tahun 2021. Sejalan dengan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 maka arah kebijakan pembangunan Kota Ambon Tahun 2021 adalah **Perwujudan Ambon Yang Hormonis, Sejahtera, dan Religijs melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan Kreatif**, dengan sasaran strategis tahun 2021 sebagaimana Tabel IV.1.

Arah dan Kebijakan Nasional Tahun 2021 dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** maka fokus pembangunan diarahkan untuk Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sitem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial serta Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Adapun fokus pembangunan Kota Ambon Tahun 2021 tidak terlepas dari Arah Kebijakan Nasional yaitu diarahkan bagi (1) Mempercepat Pemulihan Ekonomi; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian SPM; (3) Meningkatkan Harmonisasi Sosial. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi disesuaikan dengan kebijakan memperkokoh Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan Kreatif . Prioritas Pembangunan Kota Ambon Tahun 2021 adalah:

1. Mempercepat Pemulihan Ekonomi;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pencapain SPM;
3. Meningkatkan Harmonisasi Sosial.

**Tabel IV.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Ambon Tahun 2021**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
<b>MISI 1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial</b>	1. Terwujudnya harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi	1. Meningkatnya dan menerapkan sistem komunikasi dan informasi pemerintah Kota Ambon sesuai dengan asas-asas keterbukaan	Keterbukaan informasi publik pemerintah	%	80
		-	Layanan TI	%	85
		2. Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas	Pemuda kreatif	Jumlah	700
			Pemuda pelopor	Jumlah	500
	3. Meningkatnya pembinaan lembaga kepemudaan yang responsive dalam toleransi dan persatuan bangsa	Organisasi pemuda yang dibina untuk responsive dalam toleransi dan persatuan bangsa	Jumlah	15	
2. Mewujudkan	1. Meningkatnya	Jumlah cabang	Jumlah	23	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
<b>MISI 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>	peningkatan prestasi olahraga	prestasi olahraga	olahraga prestasi		
			Jumlah medali	Emas	20
				Perak	25
				Perunggu	33
			Jumlah event olahraga masyarakat dan olahraga prestasi	Jumlah	2
	3. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	% IPG	79,12
				% IDG	58,71
		2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki	%	2,97
				Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	%
		3. Menurunnya Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,035
	4. Mewujudkan kota layak anak	Nilai Kota Layak Anak	Angka	900	
	1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, manajemen pendidikan terutama yang berbasis teknologi informasi	Jumlah sekolah menggunakan sarana TI	%	92%
				Fasilitas sekolah kondisi baik	%
		2. Meningkatnya kualitas, kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	95%
				Guru bersertifikasi	%
			Angka rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	16,2
			Rata-Rata lama sekolah	Tahun	12
		Rasio APK SD/MI, 20% penduduk termiskin	%	83%	
			Rasio APK SMP/MTs 20% penduduk termiskin	%	88%
			Presentase SD/MI, SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	83%
		Jumlah murid penerima Kartu Ambon Pintar (KAP) diluar BOS	%	9%	
<b>MISI 2.</b>	1. Mewujudkan	2. Meningkatnya	Kelulusan SD/MI	%	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>	peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan	kualitas, kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Kelulusan SMP/MTs	%	100%
		3. Mewujudkan masyarakat Ambon gemar membaca	Jumlah perpustakaan	Unit	296
			Presentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	19,50
			Koleksi buku perpustakaan	buku	9,153
	2. Mewujudkan peningkatan layanan kesehatan dan kualitas SDM dibidang kesehatan	1. Meningkatkan presentase penduduk menjadi peserta JKN-KAS	Presentase penggunaan BPJS-JKN	%	100
			Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah	%	100
		2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan	Angka Umur Harapan Hidup	Tahun	70,20
			Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Orang	0
			Angka Kematian Bayi (jumlah kematian, lahir, hidup x 1000)	Rasio	2,2
			Presentase kuantitas dan kualitas sarana prasarana tersedia di PKM	%	80
			Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	Rasio	1 : 8500
			Presentase dukungan layanan system komunikasi kesehatan	%	90
			3. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%
		4. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan	Presentase ketersediaan obat generik	%	100
			Presentase penyebaran dan mutu obat	%	100
			Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	Rasio	1:5000
		3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah	1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Presentase kesesuaian tingkat pendidikan formal dengan jabatan struktural		%	98%	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
			Tingkat kompetensi aparatur	%	100%
			Presentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	%	2%
			Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus	5
		3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	opini	WTP
			Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	A
			Peningkatan pendapatan daerah	Rp.	100.286.767.198
			Konsistensi perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja PD)	%	100
			Produk PERDA	Dokumen	8
<b>MISI 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>	3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
			Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
			Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPK	%	100
	4. Meningkatkan kualitas tatakelola kependudukan	1. Meningkatnya kinerja tatakelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP	%	100
			Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	100
			Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran	%	100
			2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran	%
	5. Mewujudkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja	1. Meningkatnya lapangan kerja baru	Angka partisipasi angkatan kerja	%	60
			Rasio penduduk yang bekerja	%	49
			Tingkat pengangguran terbuka	%	8,08
<b>MISI 3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang</b>	1. Mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan Masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai	Panjang jalan kondisi baik dan sedang	%	88,95
				Km	257,87
			Presentase panjang pedestrian kondisi baik	%	79,22
				Km	
			Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	79,29
Cakupan pelayanan	Km	250,09			
			Jumlah KK		68,107

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021		
tersedia			air minum yang aman	%	84,03		
			Penduduk mendapat pelayanan air limbah	%	45		
				Jumlah KK	36,459		
		2. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		Ketaatan terhadap RTRW	%	90	
				Jumlah Bangunan baru tanpa IMB	%	5	
		3. Terbangunnya kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya		Jumlah objek pariwisata andalan yang dikelola Pemda	objek	2	
				4. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pemukiman kumuh perkotaan	Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh	Ha	20
				5. Peningkatan akses Infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak	Jumlah Rumah Masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Jumlah	120
				6. Meningkatnya kapasitas koperasi dan Usaha Mikro	Presentase koperasi aktif		87,7
					7. Meningkatnya motivasi berwirausaha masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Pertumbuhan wirausaha baru	orang
	Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha				% jumlah	0,8	
	Jumlah BUMDES yang produktif				Jumlah	25	
<b>MISI 3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia</b>	1. Mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan Masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan	8. Meningkatnya motivasi berwirausaha masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Presentase partisipasi masyarakat	%	100		
			Meningkatnya penyampaian laporan pelaksanaan ADD dan DD sesuai aturan	Jumlah `Desa	30		
		9. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	%	< 5%		
		10. Meningkatkan rehabilitasi sosial PMKS	Presentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	30,00		
			Presentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	Jumlah	1840		
		11. Meningkatnya penanaman modal di daerah	Pertumbuhan PDRB	kisaran (%)	6,0 s/d 6,5		
			Pertumbuhan nilai Investasi	%	66,77		
			Jumlah investor	Perusahaan	1,566		
	Daya serap tenaga	Orang	4,898				

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
			kerja		
			Jumlah pelayanan izin yang diterbitkan	jumlah	10.000
		12. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, perikanan melalui <i>Visit Ambon</i> dan <i>Ambon City of Musik</i>	Kunjungan wisata	jumlah	40.100
			Lama tinggal wisatawan	hari	3 sampai 7
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	34.981.8
			Jumlah Produksi perikanan air laut, air payau dan air tawar	TON	189,66
			Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	5 s.d 6
	2. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kolaboratif dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau	% Ha	37.011
			Cakupan penanganan sampah (Termasuk sungai, pantai, pesisir, teluk)	Ton/hari	315,62
			Luas kawasan tangkapan air yang dikonversi	Ha	3234,52
			Pencemaran terhadap mutu air	%	60
		2. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dan resiko bencana	Indeks resiko bencana	indeks	90
		3. Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (RKL/RPL)	Kegiatan	66
		4. Meningkatnya konektivitas Wilayah dan Keselamatan berlalu lintas	Jumlah ruas jalan yang tertib lalu lintas	Ruas jalan	22 (Termasuk pasar dan terminal)
			Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	50.632, 800
			Jumlah ijin trayek	Buah	1700
			Jumlah kendaraan yang layak uji	Unit	5700
<b>MISI 4: Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat</b>	1. Mewujudkan peningkatan nilai-nilai spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing serta kearifan budaya lokal	1. Meningkatnya kerukunan internal dan eksternal (antar umat beragama) yang dilandasi nilai-nilai luhur orang basudara	Kegiatan dialog antar umat beragama	Kegiatan	5
			Kegiatan Farum Koordinasi Umat Beragama	Pertemuan	12
		2. Meningkatnya peran pemerintah Kota Ambon dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	93
			Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman	kali per tahun	900

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2021
			masyarakat		
		-	Petugas Linmas di Kota Ambon	Orang	1100
		3. Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal	Kegiatan budaya dan pesta adat	Kegiatan	3
			Jumlah grup kesenian dan budaya	Grup	20
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	4
			Jumlah Benda, Situs sejarah yang dilestarikan	jumlah	10

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Berkaca pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagaimana termuat pada bab sebelumnya, maka rencana program dan kegiatan daerah. Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Ambon Tahun 2021, dengan memperhatikan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Kota Ambon Tahun 2021, serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam bab-bab sebelumnya, maka disusun perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah Kota Ambon Tahun 2021 Perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah Kota Ambon Tahun 2021, merupakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Ambon Tahun 2021, yang berubah sesuai dengan kebutuhan terkini serta disesuaikan dengan kondisi APBD Tahun 2021.

Adapun rekapitulasi pagu setiap perangkat daerah dalam Perubahan RKPD 2021 adalah sebagaimana Tabel V.1. Pada sisi lain, uraian perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2021 pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana termuat pada tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lampiran).

Perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Ambon tersebut, secara normatif akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD Kota Ambon sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBDP) Kota Ambon Tahun 2021.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Ambon untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021. Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Ambon untuk menyempurnakan rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2021 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2021.

Dengan Perubahan RKPD Kota Ambon Tahun 2021 ini, kiranya tetap terjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan di Kota Ambon, serta tetap terjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dengan Provinsi Maluku dan Nasional.